



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

NOMOR : 40/PDT/2015/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, **Cq. Gubernur Aceh**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :**(1) Dr. Iskandar A. Gani, S.H.,M.Hum**/Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Aceh **(2) Edrian, S.H.,M.Hum**/Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh **(3) Sabaruddin, S.H.** Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh **(4) Syahrul, S.H.** Kasubbag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh No. (1) s/d (4) beralamat di Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh **(5) Bahrul Ulum, S.H.,M.H.** Advokat/Tim Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, beralamat di Lorong Amal No. 4 Desa Seroja Lamteumen Timur, Banda Aceh **(6) Kamaruddin, S.H.** Advokat/Tim Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, beralamat di Jalan Prof. Dr. Mr. Mochammad Hasan No. 50 Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar **(7) Syamsul Rizal, S.H.** Advokat/Tim Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, beralamat di Jalan Tgk. Imum, Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh **(8) M. Nurdin, S.H.** Advokat/Tim Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, beralamat di Jalan Tunggai VI No. I a1, Komplek Firdaus Permai, Lamnyong, Banda Aceh, berdasarkan

Halaman 1 dari hal 10 Perdata Nomor : 40/Pdt/2015/PT- Bna



Surat Kuasa Khusus No. 40/KUASA/2014, tanggal 16 Mei 2014,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemanding/ Semula Tergugat II.**

**M e l a w a n :**

**DEDI MULYADI**, pekerjaan wiraswasta, Dalam kapasitasnya selaku  
Direktur Utama **PT. AYBA ACEH PERDANA**, Berdasarkan Akta  
Perseroan Terbatas No. 217 tanggal 26 April 1994 yang dibuat  
oleh Notaris Sabaruddin, S.H. SpN. dan Akta Perubahan No. 104  
tanggal 15 Juli 2006. Berkedudukan di Gampong Keude Teunom,  
Kecamatan Teunom, Aceh Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada **H. BASRUN YUSUF, SH., dan H. SYAMSUL BAHRI,  
SH.** Kedua-duanya Advokat pada Kantor Hukum “**BASRUN  
YUSUF, SH. & REKAN**” yang beralamat di Jalan Mr. Mohd.  
Hasan No. 188 Ringroad Batoh Kota Banda Aceh. Berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014, selanjutnya disebut  
sebagai **Terbanding/Semula Penguat.**

**DAN**

**1. Pemerintah Republik Indonesia** Cq. Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, **Cq. Kepala Dinas Pengairan  
Aceh**, beralamat di Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 18 Banda Aceh  
, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **(1) Ir. Supriyanto, MM,  
MT. (2) Bambang Yusri, ST.,MT (3) Zulkifli, ST.** berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus No. 800-05-A/1946/2014, tanggal 28 Mei  
2014, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/Semula  
Tergugat I**

**2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)** yang beralamat di Jalan  
H. Mohd. Daud Beureueh Banda Aceh, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada : **(1) Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H.  
(2) A. Hamid Zein, SH.,M.Hum. (3) Mahyar, S.H.,M.Hum.**  
Kepala Bagian Hukum dan Humas Set DPRA **(4) H.**

Halaman 2 dari hal 10 Perdata Nomor : 40/Pdt/2015/PT- Bna



**Burhanuddin, S.H.,M.H.** Tenaga Ahli DPRA (5) **Izwar Idris, S.H. (6) Miftalahuddin, S.H.** Kasubbag Hukum Set DPRA (7) **Syukri, S.H.** Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA (8) **Devi Faradila, S.H.** Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA (10) **M. Fakhziatuddin, S.H.** Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA Advokat, No. 1 s/d 9 beralamat di Jalan H. M. Daud Beureueh Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180.1/1373/KUASA/2014 tanggal 30 Mei 2014,selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding / Semula Tergugat III ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2014, Nomor: 47/Pdt.G/2014/PN-BNA dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip tentang duduknya perkara sebagaimana diuraikan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2014, Nomor: 47/Pdt.G/2014/PN-BNA yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ; -----

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat No. KU.602/A-SDW /2343/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II No.360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan kepada Tergugat III adalah

*Halaman 3 dari hal 10 Perdata Nomor : 40/Pdt/2015/PT- Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;

4. Menyatakan total volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing – masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 6 posita gugatan di atas adalah sah secara hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III untuk menganggarkan, mengesahkan dalam APBA-P Tahun 2014 guna membayar sisa volume masing-masing item pekerjaan Penggugat;
5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat : -

- Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 yaitu **Rp. 2.449.547.000.- (dua milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)** telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan dalam angka 40 Lampiran 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh No. 029/IA-LHPK/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
- Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 **Rp.3.482.227.000.- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana

diatur dalam PERJANJIAN (KONTRAK) PEMBAYARAN KONTRUKSI No.KU.602-A/KONST-PNL/1482/2012 tanggal 11 April 2012 dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) No.800.07-A/922/WIL-II/2012 tanggal 17 April 2012;-----

- Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu **Rp.1.125.000.000.- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)** telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN (KONTRAK) PEMBAYARAN KONTRUKSI No. KU.602-A/KONST-PNL/1997/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) No.800.07-A/BA/235.1/2013 Tanggal 9 Desember 2013.

**adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum.**

Halaman 4 dari hal 10 Perdata Nomor : 40/Pdt/2015/PT- Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 terhadap item pekerjaan :

**I. Pekerjaan Bronjong:**

- Galian Tanah Biasa (AB) sebesar **342,00 M<sup>3</sup>**;
- Timbunan Tanah Kembali Hasil Galian (AB) sebesar **481,12 M<sup>3</sup>**;
- Pasangan Batu Kosong sebesar **57,00 M<sup>3</sup>**;
- Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) sebesar **734,00 M<sup>3</sup>**;
- Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar **513,00 M<sup>2</sup>**;

**II. Pekerjaan Galian Sedimen:**

- Galian Tanah Biasa (AB) sebesar **5.798,01 M<sup>3</sup>**;
- Perapihan Tanggul sebesar **684,00 M<sup>2</sup>**;

7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran untuk pembayaran lunas harga sisa volume setiap item pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 petitum gugatan di atas, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas dan disahkan oleh Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat.-----

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkannya anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi harga sisa volume pekerjaan: Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 342,00 M<sup>3</sup>; Timbunan Tanah Kembali Hasil Galian (AB) sebesar 481,12 M<sup>3</sup>; Pasangan Batu Kosong sebesar 57,00 M<sup>3</sup>; Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) sebesar 734,00 M<sup>3</sup>; Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar 513,00 M<sup>2</sup>; Galian Tanah Biasa (AB) sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.798,01 M<sup>3</sup>; dan Perapihan Tanggul sebesar 684,00 M<sup>2</sup>; ditambah dengan pajak PPN 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat dengan menggunakan standar Harga

9. Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan anggaran 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai pekerjaan Penggugat kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian materil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan.-----
11. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 yang diusulkan Tergugat I dan II dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh guna membayar dan melunasi harga sisa volume item Pekerjaan: Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 342,00 M<sup>3</sup>; Timbunan Tanah Kembali Hasil Galian (AB) sebesar 481,12 M<sup>3</sup>; Pasangan Batu Kosong sebesar 57,00 M<sup>3</sup>; Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) sebesar 734,00 M<sup>3</sup>; Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar 513,00 M<sup>2</sup>; Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 5.798,01 M<sup>3</sup>; dan Perapihan Tanggul sebesar 684,00 M<sup>2</sup>; kepada Penggugat.---
12. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat yang diusulkan dan dialokasikan oleh Tergugat I dan II pada SKPA Dinas Pengairan Aceh untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan.-----
13. Menghukum Tergugat I, dan II **secara tanggung menanggung** membayar nilai sisa volume item Pekerjaan: Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 342,00 M<sup>3</sup>; Timbunan Tanah Kembali Hasil Galian (AB) sebesar 481,12 M<sup>3</sup>; Pasangan Batu Kosong sebesar 57,00 M<sup>3</sup>; Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi)

Halaman 6 dari hal 10 Perdata Nomor : 40/Pdt/2015/PT- Bna



sebesar **734,00 M<sup>3</sup>**; Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar **513,00 M<sup>2</sup>**; Galian Tanah Biasa (AB) sebesar **5.798,01 M<sup>3</sup>**; dan Perapihan Tanggul sebesar **684,00 M<sup>2</sup>**; kepada Perusahaan Penggugat ditambah dengan pajak PPn 10% (sepuluh persen) dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan ke rekening Nomor : 1003814137 pada PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. AYBA ACEH PERDANA.-----

14. Menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materiil sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari nilai total volume pekerjaan Penggugat terhitung sejak tahun 2011 s/d Tergugat I dan II melaksanakan Putusan kepada Perusahaan Penggugat Rekening Nomor : 1003814137 pada PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT. AYBA ACEH PERDANA.-----

15. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sebesar **Rp. 679.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding tanggal 11 Desember 2014: Nomor:47 /Pdt.G/2014/PN-BNA , yang dibuat dan ditandatangani oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa Pembanding / semula Tergugat II melalui Kuasanya telah menyatakan banding dan memohon pemeriksaan ditingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2014, Nomor:47/Pdt.G/2014/PN-BNA;

Menimbang, bahwa pernyataan / permohonan banding dari Pembanding /Semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada pihak lawannya masing – masing pada tanggal 15 Desember 2014, Nomor:47/Pdt.G/2014/PN-BNA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding/ Semula Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Januari 2015 dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan sempurna telah pula

Halaman 7 dari hal 10 Perdata Nomor : 40/Pdt/2015/PT- Bna



diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 27 Januari 2015 dan tanggal 28 Januari 2015, Nomor:47/Pdt.G/2014/PN-BNA;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan dan waktu untuk memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor:47/Pdt.G/2014/PN-BNA, dengan risalah pemberitahuan masing-masing tanggal 15 Januari 2015 dan tanggal 16 Januari 2015, Nomor:47/Pdt.G/2014/PN-BNA;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pemanding / Semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

#### Dalam eksepsi

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2014, Nomor : 47 /Pdt.G/2014/PN.BNA dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan, Terbanding semula Penggugat telah melakukan pembangunan dengan APBA Tahun 2010 Rp.2.449.547.000,-  
APBA Tahun 2012 Rp.3.482.227.000,-  
APBA Tahun 2013 Rp.1.125.000.000,-

Termasuk PPN 10 %;

Sedangkan yang belum dibayar sebagaimana dalam posita No.9, dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terbanding semula penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa persen (%) volume yang telah dibayar dan berapa persen (%) volume yang belum dibayar sedangkan dalam petitum No.6 gugatannya Penggugat meminta kepada Hakim untuk menetapkan sisa volume item pekerjaan



Terbanding semula Penggugat yang belum dibayar yaitu pekerjaan brojong dan pekerjaan sidimen tanpa menyebutkan persentase dan nilai yang harus dibayar, karena volume pekerjaan yang belum dibayar tidak diuraikan dengan tegas oleh Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat /Terbanding menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat /Terbanding telah dinyatakan kabur maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnVanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbanding tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2015, Nomor:47/Pdt.G/2014 dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat /Terbanding tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Undang-undang No.49 tahun 2009, Undang undang No.48 tahun 2009 dan Pasal 157 Rbg, peraturan perundang-undangan dan semua ketentuan hukum bersangkutan;

#### **M e n g a d i l i**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Semula Tergugat II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2015, Nomor: 47/Pdt.G/2014/PN-BNA,yang dimohonkan banding tersebut;

#### **Mengadili Sendiri**

1. Menerima eksepsi dari Pemanding / SemulaTergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke Verklaard);
3. Menghukum Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **Jum'at** tanggal **17 April 2015** oleh kami **MUZAINI ACHMAD,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku

*Halaman 9 dari hal 10 Perdata Nomor : 40/Pdt/2015/PT- Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan **ADI DACHROWI,SA,SH.,MH.** dan **HJ.LELIWATY,SH.,MH.** masing - masing sebagai hakim anggota, yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Maret 2015, Nomor:40/ Pen.Pdt/2015/PT.BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 April 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABDUL JALIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun para Kuasa Hukumnya .

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ADI DACHROWI,SA,SH.,MH**

**MUZAINI**

**ACHMAD,SH.MH**

**HJ.LELIWATY,SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ABDUL JALIL**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- L e g e s.....Rp. 3.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 136.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari hal 10 Perdata Nomor : 40/Pdt/2015/PT- Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan yang sama bunyinya

PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH  
PANITERA

H.SAID SALEM,S.H.,M.H.  
NIP.19620616 198503 1 006